

## BAB III

### PENYELENGGARAAN JENAZAH

#### 1. Pengertian Jenazah

*Al-janaaz* bentuk jamak dari lafadh *janaazah* berasal dari *fi'il janaaza* yang memiliki arti menutupi dan *jinaazah* menurut *lughah* yang fasih artinya keranda (katil) untuk membawa mayat, kalau dibaca *janaazah* artinya mayat ( al-Maliki 1994, 860).

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar (adjective)* yang diambil dari *fi'il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah (janazatan), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Demikian keterangan yang dijelaskan oleh sang penulis kitab *Matali' al-Anwar* (An-Nawawi t.th, 104).

Jenazah (*janaazah* atau *jinaazah* berarti mayat). Istilah ini merupakan ragam bahasa penghormatan bagi orang yang meninggal dunia (Dahlan 2000, 815 ). Jenazah adalah jasad yang telah mati, dalam bahasa Indonesia kata ini dinilai lebih terhormat dibandingkan mayat ( Alhafidz, 2013: 512). Dalam kamus al Munawwir Jenazah berarti seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan *sariirul mayyiti* (usungan mayat)(Munawwir 1997, 214).

Kata “jenazah” adalah nama bagi mayat yang ada di dalam tanduan, sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang ada di dalamnya mayat dan kalau tidak ada di dalamnya mayat maka tidak dinamakan jenazah tetapi hanya tanduan (al-Banjari t.th, 140).

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan di dalam tanduan (usungan) ketika ia meninggal dunia.

#### 2. Penyelenggaraan Jenazah

Berbicara mengenai penyelenggaraan jenazah maka yang dimaksud adalah memandikan jenazah, mengafani, menyalatkannya dan menguburkannya. Sebelum

jenazah dimandikan terlebih dahulu yang perlu dilakukan adalah menyiapkan kuburan.

Untuk membuat panjang kuburan, terlebih dahulu diukur panjang mayat ditambah tiga jengkal atau empat jengkal agar mudah jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Untuk kedalaman kuburan dibuat setinggi pinggang orang dewasa atau lebih. Jika tanahnya keras dibuat liang lahat di dinding kuburan menghadap ke arah kiblat. Jika tanah agak lunak boleh juga di buat liang lahat di bahagian tengah kuburan. Disediakan juga papan untuk penutup lahat tersebut.

Setelah kuburan selesai maka dipersiapkan kain kafan untuk mengafani jenazah. Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang halal dipakainya sewaktu hidupnya dan disunnahkan dengan kain yang berwarna putih ( Rifa'i 1978, 293). Kain yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kain kafan itu dibeli dengan harta orang yang meninggal sekalipun dia tidak meninggalkan apapun selain harta tersebut. Sebagaimana hadits Khabbab bin Al-Aratti :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال: ((هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجهه الله، فوقع أجرنا على الله، فمننا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير و منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، و إذا غطينا رجله خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نغطي رأسه و أن نجعل على رجله من الإذخر (رواه البخاري)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Umar bin Hafiz bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami al-A'misy, telah menceritakan kepada kami Syaqqiq telah menceritakan kepada kami Khabbab bin al Arats, dia berkata: Kami berhijrah bersama Rasulullah SAW di jalan Allah dengan tujuan mencari keridhaanNya, maka pahala kami sudah dipastikan oleh Allah. Diantara kami ada yang berlalu dengan tidak menerima balasannya itu sama sekali. Salah seorang dari mereka adalah Mus'ab bin Umair yang terbunuh dalam perang Uhud, dan tidak didapatkan sesuatu pun padanya. (Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Dia tidak meninggalkan,) kecuali sepotong kain. Jika kami menutupkan kain itu pada kepalanya, maka kedua kakinya akan kelihatan, jika kami menutupkan pada kedua kakinya, maka kepalanya akan terbuka. Rasulullah bersabda: "Tutupkanlah kain itu pada bagian yang dekat kepalanya, (dalam sebuah riwayat disebutkan: "Tutupkanlah kain itu pada kepalanya) dan letakkanlah pada kedua kakinya dengan idzkhir (rumput-rumputan yang harum baunya) (al-Bukhari 2002, 308-309).

Nabi SAW menganjurkan agar memakai pakaian berwarna putih karena putih terkesan bersih. Nabi SAW menganjurkan agar mengafani orang-orang yang meninggal dengan kain putih sebagai *tafa'ul* (harapan baik) semoga si mayat dibersihkan dan dijernihkan dari dosa-dosanya (al-Maliki dan an-Nuri 1994, 885). Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda :

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا من ثيابكم البيضاء فإنها من خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم (رواه الخمسة الا النسائي و صححه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena ia adalah sebaik-baiknya pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan warna itu” (HR. Imam yang lima kecuali an-Nasa’i, dishahihkan at-Tirmidzi) (Tirmidzi 2006, 261).

Hendaknya jenazah diberi wewangian agar bau jenazah tidak menyengat. Bagi laki-laki kain kafannya hendaklah tiga lapis, sedangkan bagi wanita lima lapis.

Cara memotong kain kafan adalah terlebih dahulu pasang niat untuk memotong kain kafan karena Allah SWT. Kain kafan untuk jenazah laki-laki yang diwajibkan adalah satu lapis untuk penutup seluruh tubuh. Akan tetapi, disunnatkan tiga lapis yang terdiri dari dua lapis penutup seluruh tubuh dan satu lapis untuk sarung yang bisa menutup dari pusat sampai ke kaki. Dalil untuk kaum laki-laki mengenai kain kafan yaitu perkataan Aisyah r.a yaitu:

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari istri Nabi saw bahwasanya Rasulullah saw dikafani dengan tiga helai pakaian putih tenunan Yaman. Tidak ada gamis dan tidak pula tutup kepala ( Malik 2005, 143).

Kain kafan untuk jenazah wanita yang diwajibkan adalah satu lapis penutup seluruh tubuh. Akan tetapi disunnatkan lima lapis yang terdiri dari dua lapis penutup seluruh tubuh, satu lapis untuk selendang, satu lapis untuk baju dan satu lapis untuk kain sarung. Dalilnya yaitu:

عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقاء ثم الدرع ثم الخمر ثم الملحفة ثم أدرجت

بعد في الثوب الآخر قالت و رسول الله جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا (رماه أبو داود).

Artinya: Dari Laila binti Qanif as-Tsaqfiyyah, ia berkata: “Aku berada di tengah-tengah orang yang sedang memandikan Ummi Kaltsum, putri Rasulullah SAW ketika wafatnya dan yang pertama diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain sarung, baju, selendang, kemudian selimut. Selanjutnya jenazahnya dimasukkan ke dalam kain yang lain, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu duduk di pintu dan kain kafan tersebut bersamanya, lalu kami mengambilnya satu persatu (Hadits Riwayat Abu Daud) ( Daud t.th, 568).

Untuk memotong kain kafan dua lapis penutup seluruh tubuh diukur panjang jenazah ditambah tiga jengkal dibuat dua lapis yang seperti ini. Untuk selendang, jika jenazah orang dewasa maka panjangnya enam jengkal lebarnya empat jengkal. Jika jenazah adalah anak-anak diperkirakan saja ukuran kain kafan tersebut.

Untuk baju panjang kain diukur dari bahu sampai ke lutut diberi lobang di bagian tengah. Untuk kain sarung panjang kain diukurkan dari panggul kanan ke panggul kiri dikalikan dua dan ditambah satu jengkal.

Adapun cara menyusun kain kafan untuk laki-laki adalah terlebih dahulu disediakan kapas dan harum-haruman. Setelah itu dibentangkan kain kafan yang satu lapis untuk penutup seluruh tubuh, kemudian diberi harum-haruman.

Lalu dibentangkan selapis lagi untuk penutup seluruh tubuh serta diberi harum-haruman. Di atas bagian kepala diletakkan kapas untuk bantal gunanya untuk penyerap air tujuannya agar kain kafan tidak basah. Setelah itu dibentangkan sarung yang letaknya dari sebatas pinggang sampai mata kaki. Terakhir, diletakkan tali pengikat setentang pocong atas, pocong bawah, pangkal lengan, pinggang dan lutut.

Adapun cara menyusun kain kafan untuk jenazah wanita yaitu terlebih dahulu bentangkan yang satu lapis untuk penutup seluruh tubuh diberi wewangian. Lalu bentangkan selapis lagi yaitu lapisan penutup serta diberi harum-haruman, di atasnya dibentangkan selendang di pinggir kain kafan bahagian kepala. Letakkan kapas untuk bantal di bagian kepala. Letakkan baju lobangnya letakkan setentang kapas sebelah atas diberi wewangian. Setelah itu letakkan kain sarung dan letakkan kapas setentang panggul. Terakhir yaitu letakkan tali di bawah sekali untuk pengikat pada pocong atas, pocong bawah, pangkal lengan, pinggang dan lutut.

Sebelum jenazah dimandikan, terlebih dahulu harus mempersiapkan peralatan untuk mandi. Bila tempat memandikan yang spesial tidak ada, bisa saja mayat itu dimandikan di atas meja, tapi kaki meja yang bahagian kepala hendaklah terlebih

dahulu ditopang agar air mudah meluncur. Bila meja tidak ada, bisa juga dipakai papan yang telah dibuat untuk penutup lahat, tapi ditopang juga dahulu bahagian kepala agar air mudah mengalir.

Tempat mandi dialas dengan kain bersih, tapi tidak perlu yang baru. Bahagian kepala diletakkan handuk yang sudah dilipat agar bisa dijadikan untuk bantal. Disiapkan juga kain perca putih atau sarung tangan yang nanti akan digunakan untuk mencebokkan mayat. Jika ada sarung tangan bisa juga dengan menggunakan sarung tangan.

Disiapkan sebuah sabun, lalu dipotong menjadi beberapa bagian tergantung kepada kebutuhan. Disediakan juga kain perca putih tiga helai untuk penggosok gigi serta lidi empat buah untuk membersihkan kuku, *cotton bud* untuk membersihkan mata, telinga dan hidung. Sediakan sisir untuk merapikan rambut jenazah. Tiga helai kain sarung untuk basahan yang digunakan untuk *istinja'*, mandi, dan berwudhu'.

Air untuk memandikan dibagi tiga bagian. Air yang bagian pertama untuk permulaan, air ini sebaiknya dicampur dengan daun-daun atau bunga-bunga yang harum.

Air untuk bagian kedua ini untuk memandikan yang kedua kalinya, air ini dicampur dengan daun-daun dan bunga-bunga yang harum juga.

Pada air bagian ketiga untuk memandikan ketiga kalinya, sebaiknya dicampur dengan kapur barus, tujuannya adalah agar bau mayat tidak terlalu menusuk hidung bagi orang yang memandikannya serta air mutlak untuk wudhu' jenazah (Gusnida 2012, 9-10).

## **2.1. Memandikan Jenazah**

### **2.1.1. Hukum Memandikan Jenazah**

Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib dimandikan bila ia wafat, sekalipun seorang fasik yang menampakkan kefasikannya, bahkan anak zina dan janin masih berusia empat bulan (Mughniyah 1999, 90).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memandikan jenazah seorang muslim hukumnya fardhu kifayah. Artinya, jika sebagian orang telah melakukannya maka yang lain sudah terwakili. Ini merujuk kepada perintah Rasulullah SAW, dan selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin (Sabiq 2008, 44).

Adapun yang diwajibkan adalah memandikan jenazah tersebut satu kali yang merata keseluruh badan. Sedangkan memandikan secara berulang-ulang

dengan ganjil hukumnya adalah sunat menurut kesepakatan ulama, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat berulang-ulang dengan ganjil hukumnya adalah mandub, bukan sunat (al-Juzairi 1996, 241).

Disunnahkan untuk bergegas dalam memandikan mayat ketika diyakini akan kematiannya. Seandainya mayat dikuburkan sebelum sempat dimandikan maka harus digali dan dimandikan. Jika tidak didapati lagi jasad mayat kecuali sedikit saja maka tetap dimandikan dan dishalatkan, menurut Syafi'i dan Hanbali karena sesuai dengan tindakan para sahabat. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat jika jasad yang ditemukan lebih banyak maka dishalatkan, sedang jika sedikit saja maka tidak perlu lagi (az-Zuhaili 2007, 534). Tayamum bisa menggantikan posisi memandikan mayat ketika tidak adanya air atau sulit untuk dimandikan, seperti jika ditakutkan tubuh mayat akan terkelupas jika dimandikan. Namun, jika tidak ditakutkan apa-apa maka harus dimandikan dengan disiram air.

#### 2.1.2. Tata Cara Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah itu seperti halnya mandi junub, dimana mandi wajibnya hanya sekali saja menyeluruh pada semua bagian tubuh setelah menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu serta dengan syarat airnya harus suci.

Adapun tata cara memandikan mayat yaitu:

- a. Berniat untuk memandikan jenazah karena Allah. Sesuai hadist Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin,

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib al-Quraisyiyi al-'Adawi, ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrah nya itu kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatnya atau karena wanita yang akan dinikahnya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya (Annawawi 2006, 23).

- b. Mayat diletakkan di tempat tinggi seperti di atas ranjang, dimana seluruh auratnya antara pusar dan lutut ditutup, setelah semua bajunya dilepas terlebih dahulu menurut mayoritas ulama, dan tetap menggunakan baju gamis menurut Syafi'i. Pakaiannya diganti dengan kain mandi (kain basahan).
- c. Orang yang memandikan mengangkat kepala jenazah ke dekat tempat duduknya, lalu mengurut atas perutnya dan menekannya dengan lembut agar apa-apa yang siap keluar dari dalam tubuhnya segera keluar. Ketika itu diperbanyak menyiramkan air agar membawa apa-apa yang keluar dari alirannya. Orang yang memandikan itu membalutkan sepotong kain kasar di tangannya untuk mencebokkan jenazah dan membersihkan lubang kotoran dengan air.
- d. Jenazah diwudhukan sebagaimana wudhu untuk shalat. Terlebih dahulu dicuci tangan jenazah, dibersihkan kukunya dengan lidi. Lalu dibersihkan gigi jenazah dengan kain putih, dibersihkan hidung, mata dan telinga dengan menggunakan *cotton bud* lalu diwudhu'kan dengan mendahulukan anggota wudhu' sebelah kanan.

عن ام عطية ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث امرها ان تغسل ابنته قال لها ابدأ  
بميا منها ومواضع الوضوء منها

Artinya: "Dari Ummi 'Athiyah r.a, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW menyuruhku memandikan jenazah puteri beliau (Zainab), beliau menyuruhku supaya mulai dengan anggota jenazah yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudhu' (Muslim 2007, 147).

- e. Mencuci kepala dan jenggotnya dengan cairan bidara atau sabun dengan meremasnya atau dicampur dengan sedikit air yang diletakkan di sebuah tempat sampai berbuih.
- f. Mencuci bagian kanan badannya, yakni leher kanan, pundak dan tangan kanan, sebelah dada bagian kanan, perut bagian kanan, paha kanan, betis kanan, dan kaki kanan. Lalu memiringkannya bertumpu di atas sisi kirinya

dan mulai mencuci punggungnya yang sebelah kanan dan sisi kirinya sekaligus. Sebaliknya, memiringkan dengan bertumpu pada sisi kanannya dan mulai mencuci punggung bagian kiri.

- g. Pada pemandian kali terakhir menggunakan kapur barus karena berkhasiat memadatkan, menjadikan wangi, dan mendinginkan badan jenazah.
- h. Setelah itu, jenazah dikeringkan dengan kain atau lainnya. Kumisnya dirapikan tidak dipotong, kukunya dibersihkan jika panjang. Sedangkan jenazah perempuan maka rambutnya dikepang menjadi tiga bagian (al-Fauzan 2005, 308). Sebagaimana hadits Nabi :

عن ام عطية قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل احدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا او اكثر من ذلك بنحو حديث ايوب وعاصم وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة اثلاث قرنيها ونا صيتها (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ummu Athiyah, ia berkata: Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami sedang memandikan jenazah salah seorang puteri beliau (Zainab), seraya berkata:”Mandikanlah dia dengan bilangan ganjil, lima kali atau lebih dari itu”. Sesudah mandi rambutnya kami kepang tiga, kemudian kami sanggul di kanan, di kiri, dan di ubun-ubunya (Hadits Riwayat Muslim) (Muslim 1991, 648).

Jika mayat belum bersih dengan tiga kali pemandian maka dimandikan sampai tujuh kali. Jika belum bersih juga dengan tujuh kali pemandian maka lebih baik memandikannya hingga betul-betul bersih, sesuai sabda Nabi SAW :

عن ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم و نحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك إن رأيتن بماء و سدر و اجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فأذني فلما فرغنا آذناه فالقي الينا حقوه فقال أشعرنها اياه (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ummu ‘Athiyah r.a, katanya: Nabi SAW masuk ke tempat kami ketika kami sedang memandikan putri beliau (Zainab binti Rasulullah SAW). Lalu beliau bersabda:”Mandikanlah sampai bersih tiga atau lima kali atau lebih banyak dari itu sesuai keperluannya dengan air yang sudah dicampur daun Sidr dan penghabisannya dengan air kapur. Bila telah selesai beritahulah aku!.Setelah selesai, lalu kami beritahukan kepada beliau. Beliau memberikan kainnya kepada kami, seraya berkata: “Pakaikanlah kain ini sebagai kafannya lapis pertama” (Muslim 1991, 646).



Adapun hal-hal yang dianjurkan ketika memandikan mayat yaitu:

- a. Hendaknya mayat diwudhukan seperti cara wudhunya orang yang masih hidup pada awal proses pemandian, setelah menghilangkan benda najis ataupun kotoran dengan daun bidara atau sabun.
- b. Menutup aurat untuk salah satu dari suami istri ketika memandikan pasangannya. Dengan kata lain, jika salah satu pasangan memandikan pasangannya.
- c. Melepas seluruh baju yang dikenakan mayat setelah menutup auratnya terlebih dahulu. Sedangkan menurut Syafi'i, mayat dimandikan dengan tetap menggunakan gamis dan sejenisnya. Disunnahkan untuk menutupi mayat selama proses pemandian dari pandangan orang banyak agar tidak ada orang yang melihat aurat ataupun aib mayat. Dimakruhkan untuk melihat mayat meskipun ia yang bertugas memandikan tanpa ada keperluan, karena semuanya menjadi aurat untuk menghormati mayat itu sendiri.
- d. Menggunakan daun bidara ataupun sabun dalam proses pemandian, juga kapur barus untuk pemandian terakhir. Menurut Syafi'i, kalau bisa setiap kali memandikan dicampur dengan sedikit kapur barus.
- e. Mengganjilkan proses pemandian, yaitu membuatnya ganjil sebanyak tiga kali, lima kali atau tujuh. Tidak perlu mengulangi wudhu meski berulang pemandian. Dianjurkan proses pemandian itu sebanyak tiga kali, sedang mandi wajibnya tetap satu kali. Jika keluar sesuatu dari mayat dari salah satu dua jalan atau selainnya setelah dimandikan sebanyak tiga kali maka wudhunya mayat harus diulang begitu juga mandinya, menurut Hanbali. Sedangkan menurut ulama lainnya cukup dengan menghilangkan benda najisnya saja.
- f. Perut mayat hendaknya ditekan sedikit dengan lembut ketika memandikan untuk mengeluarkan najis yang ada di dalamnya.
- g. Banyak-banyak menuangkan air ketika memandikan pada dua jalan keluar untuk menghilangkan najis dan mengurangi bau. Mayat butuh banyak disiram. Setelah itu dikeringkan terlebih dahulu agar kain kafan tidak basah.
- h. Sarung tangan tebal dilapiskan pada tangan orang yang memandikan ketika memandikan bagian aurat yang berada di bawah pusar.
- i. Gigi-gigi dan hidung mayat dibersihkan dengan sarung tangan bersih ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, menurut Maliki dan Syafi'i. Begitu juga dengan pendapat Hanbali, gigi dan kerongkongan mayat dibersihkan dengan

sarung tangan basah tanpa perlu memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Bagian di bawah kuku juga dibersihkan.

- j. Memiringkan kepala mayat dengan lembut agar mudah membersihkan mulut dan hidung ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung agar air tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Dianjurkan untuk membersihkan hidung mayat dengan sarung tangan bersih.
- k. Tidak boleh menghadiri tempat memandikan jenazah bagi orang yang tidak membantu petugas yang memandikan jenazah.
- l. Mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan ketika memandikan, yaitu dengan memandikan bagian kanan terlebih dahulu. Petugas membalikkan jenazah ke sebelah kirinya agar bisa memandikan bagian kanan dari pelipis, punggung hingga kaki. Siramkan air setiap kali membaringkan.
- m. Dianjurkan menurut Hanbali untuk mewarnai jenggot laki-laki dan rambut wanita meskipun tidak beruban dengan *henna*.
- n. Diberikan wewangian, yaitu minyak wangi yang terbuat dari benda-benda wangi di atas kepala dan janggut, juga kapur barus pada anggota sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki untuk menghormatinya, baik orang yang sedang berihram ataupun bukan menurut Maliki dan Hanafi. Kepala diberi wewangian untuk menyembunyikan bau busuk dan mengagungkan mayat itu sendiri ( az-Zuhaili 2010, 544-545).

### 2.1.3. Syarat- Syarat Memandikan Jenazah

Untuk wajibnya memandikan mayat terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Mayat tersebut adalah seorang muslim, maka tidaklah wajib memandikan mayat kafir. Bahkan, diharuskan berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa memandikan mayat kafir itu tidak haram, karena hal itu dilakukan untuk kebersihan, bukan untuk ibadah.
- b. Mayat tersebut bukan anak yang gugur (lahir dalam keadaan mati). Memandikan anak gugur itu tidaklah wajib berdasarkan rincian pendapat dari berbagai mazhab. Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah menjelaskan mengenai perbedaan pendapat ini:
  - 1) Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa anak gugur yang dilahirkan sebelum sempurnanya masa hamil, yaitu kurang lebih enam bulan, ada kalanya dilahirkan hidup, maka hukumnya seperti orang dewasa, dan ada kalanya juga ia dilahirkan

mati. Dalam hal ini, ada kalanya telah terbentuk ciptaan, maka ia juga wajib dimandikan tanpa dishalatkan, dan ada kalanya belum berbentuk ciptaan, maka ia tidak wajib dimandikan. Sedangkan anak gugur yang dilahirkan setelah sempurnanya masa hamil tadi, maka ia wajib dimandikan sekalipun dilahirkan dalam keadaan mati. Pokoknya, anak gugur itu sunnat dibacakan *tasmiyah* dengan syarat telah ditiupkan kepadanya ruh.

- 2) Hanafiyah : Mereka berpendapat, bila anak gugur itu dilahirkan hidup, misalnya terdengar suaranya atau terlihat suatu gerakan, sekalipun lahirnya itu belum sempurna, maka ia wajib dimandikan baik ia dilahirkan sebelum sempurnanya masa hamil ataupun setelah sempurna masa hamil. Apabila anak tersebut dilahirkan mati, maka bila bentuk ciptaannya belum sempurna berarti ia juga wajib dimandikan. Apabila bentuk ciptaannya belum sempurna, tapi banyak nampak sebagian dari bentuk ciptaan, maka ia tidak dimandikan sebagaimana biasanya, tetapi cukup dengan dituangkan air kepadanya lalu dimasukkan dalam secarik kain, yang penting ia dibacakan *tasmiyah*, karena ia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat.
  - 3) Hanabilah : Mereka berpendapat bahwa apabila anak gugur itu sempurna berada di perut ibunya selama empat bulan penuh dan dilahirkan, maka wajib memandikan. Apabila ia dilahirkan sebelum waktu tersebut, maka tidak wajib dimandikan.
  - 4) Malikiyah : mereka berpendapat bahwa apabila anak gugur itu diyakini hidup setelah dilahirkan, dengan suatu tanda yang menunjukkan kepada hal itu, seperti menjerit dan menetek banyak, yang menurut ahli ilmu pengetahuan bahwa hal seperti itu tidaklah terjadi kecuali bagi bayi yang hidup, maka ia wajib dimandikan, jika tidak ada tanda yang menunjukkan kepada hal itu, maka ia makruh untuk dimandikan (al-Juzairi 1996, 242).
- c. Badan mayat itu masih ada sebatas ukuran adanya, sekalipun sedikit sesuai dengan kesepakatan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut, yaitu:
- 1) Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat itu tidak wajib kecuali apabila (badan) yang ada dari mayat itu lebih banyak atau separuhnya beserta kepalanya.

2) Malikiyah : Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat itu tidak wajib kecuali apabila yang ada dari mayat itu sepertiga badannya, sekalipun dengan kepalanya. Jika tidak sampai sepertiga badannya, maka hukum memandikannya makruh.

- d. Mayat tersebut bukan seorang yang mati syahid yang terbunuh ketika menegakkan kalimat Allah (perang), ( al-Juzairi 1996, 241-243).

Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, ataupun dishalatkan. Mereka bahkan dikuburkan lengkap dengan baju, sedang senjatanya dicabut menurut mayoritas ulama. Abu Hanifah berpendapat, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tetapi dishalatkan saja. Adapun dalil atas tidak adanya mandi untuk orang yang mati syahid adalah sabda Nabi SAW untuk para sahabat yang tewas pada perang Uhud,

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد و قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة و أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا و لم يصل عليهم (رواه البخاري)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kam Abdullah bin Yusuf, telah menyampaikan kepada kami Laits, ia berkata: Telah menyampaikan kepadaku Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin Abdullah r.a ia berkata: Rasulullah SAW mengumpulkan setiap dua orang para sahabat yang gugur di medan Uhud pada sebuah kain kafan. Lalu beliau bersabda, "Siapa saja diantara mereka yang paling banyak hafal al-Qur'an kuburkanlah terlebih dahulu. Jika ada dua orang yang menyatakan bahwa si fulan lebih banyak hafal al-Qur'annya beliau memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat. Selanjutnya beliau bersabda, "Saya bersaksi atas mereka kelak di hari akhir".Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menguburkan mereka tanpa dimandikan terlebih dahulu dan juga tidak dishalatkan (Hadits Riwayat al-Bukhari) (al-Bukhari 2002, 324).

#### 2.1.4 Syarat-Syarat Orang yang Memandikan Jenazah

Menurut mazhab Hanbali (az-Zuhaili 2010, 536), orang yang memandikan jenazah disyaratkan hal berikut:

1. Islam. Tidak sah bila orang yang memandikan jenazah itu seorang kafir, karena memandikan adalah ritual ibadah sedang orang kafir tidak berhak melakukannya.
2. Membaca niat karena Allah *Subhanah Wa Ta'ala*.

### 3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak berhak untuk berniat.

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan dua hal, Islam dan niat maka tetap sah bila seorang kafir memandikan jenazah seorang Muslim dan boleh pula memandikan jenazah tanpa berniat. Akan tetapi, niat wajib diucapkan oleh orang yang memandikan dengan cara berenang, yaitu mengerak-gerakkan jenazah sebanyak tiga kali di air dengan niat memandikan, karena kita diperintahkan untuk memandikan mayit. Akan tetapi, Hanafi berpendapat, niat tidaklah menjadi syarat sah untuk menggugurkan kewajiban dari orang yang terkena kewajiban.

#### 2.1.5 Orang-Orang yang Berhak Memandikan Jenazah

- a. Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, sebaliknya mayat wanita dimandikan pula oleh wanita, kecuali muhrimnya laki-laki diperbolehkan. Setiap jenis lebih berhak untuk jenisnya menurut kesepakatan ulama. Seandainya pun seorang mayat laki-laki sedang sakratul maut dan orang yang hadir hanya seorang laki-laki kafir dan seorang muslimah non-muhrim maka yang berhak memandikan mayat itu adalah lelaki kafir, menurut mayoritas ulama. Adapun wanita non-muhrim lebih berhak memandikan suaminya sendiri agar keluar dari perdebatan. Diutamakan dalam memandikan mayat adalah orang yang disebutkan dalam wasiatnya jika jenazah telah berwasiat agar dimandikan oleh orang-orang tertentu.
- b. Sebaiknya orang yang memandikan si mayat adalah orang yang dekat dengan mayat seperti keluarganya.
- c. Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kebolehan memandikan jenazah suami/istrinya yaitu:
  - 1) Hanafiyah : Mereka berpendapat bila seorang istri meninggal dunia, maka suami tidak boleh memandikannya, karena hak nikahnya berarti telah berakhir, maka suami menjadi asing bagi istrinya (putus hubungan nikah). Apabila yang meninggal dunia itu suami, maka istri boleh memandikannya, karena ia masih dalam masa *'iddah*, maka (ikatan) pernikahan itu tetap menjadi haknya, sekalipun ia ditalak *raj'i* sebelum sang suami meninggal. Apabila ia ditalak *ba'in* (talak tiga), maka ia tidak boleh memandikannya sekalipun masih dalam masa *iddah*.

- 2) Malikiyah dan Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya ataupun sebaliknya, kecuali apabila wanita tersebut telah ditalak sekalipun talak *raj'i* (talak satu atau dua yang masih boleh ruju'), maka pada saat itu salah satu dari kedua suami istri tidak boleh memandikan yang lain
- 3) Hanabilah : Mereka berpendapat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* boleh memandikan suaminya, apabila ditalak *ba'in* tidak boleh ( al-Juzairi 1996, 244).

Kesimpulan dari pendapat ulama tersebut adalah istri boleh memandikan suaminya berdasarkan ijma' kaum muslimin, sedangkan suami boleh memandikan istrinya menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah serta ulama Hanabilah, namun tidak boleh menurut ulama Hanafiyah (Shalih 2013,357).

Adapun kesepakatan semua ulama mazhab bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian ia meninggal dan cerainya adalah cerai (talak) *ba'in*, maka sang istri tidak boleh memandikannya, begitu juga dengan suaminya tidak boleh memandikan istrinya (Mughniyah 1996, 46).

Pendapat yang rajih dari pemaparan pendapat ulama di atas adalah pendapat jumhur ulama yang menbolehkan suami memandikan istrinya begitupun sebaliknya. Alasannya, karena dalil pendapat mereka kuat terutama hadits Aisyah yang menunjukkan Rasulullah akan memandikannya jika Aisyah meninggal. Rasulullah mengatakan hal ini untuk menghibur istrinya dan tidak boleh menggunakan suatu yang batil sebab hal itu berbau dusta dan Rasulullah terbebas dari hal ini. Adapun hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني و أنا أجد صداعا في رأسي و أنا أقول و أراساه فقال: بل أنا يا عائشة و أراساه ثم ما ضرك لو مت قبلي فقمتم عليك فغسلتك و كفتك و صليت عليك و دفنتك (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Utbah, dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Aisyah ia menuturkan: "Ketika Rasulullah SAW kembali dari menguburkan mayat Baqi', aku merasakan pusing di kepala, aku berkata

'Aduh kepalaku'. Beliau berkata: "Aku juga sakit kepala wahai Aisyah". Tidak ada yang dikhawatirkan padamu. Bila engkau meninggal sebelum aku, aku akan berdiri untukmu, aku akan memandikanmu, mengafanimu, menyalatkanmu, kemudian menguburkanmu (Hadits Riwayat Ibnu Majah) (Majah 2004, 237).

- d. Orang yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat tersebut andaikata ia cacat. Rasulullah bersabda:

عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (رواه البخار)

Artinya: Dari Ibnu Syihab bahwasanya Saliman telah mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar r.a telah mengabarkannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling berbuat zhalim dan tidak boleh menaklukkannya. Siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya (sesama muslim), Allah akan mencukupi kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan suatu kesulitan yang dialami oleh seorang muslim, Allah akan menghilangkan satu dari sekian kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat (Hadits Riwayat al-Bukhari) (al-Bukhari 2002, 591).

## 2.2 Mengkafani Jenazah

### 2.2.1 Hukum Mengkafani Jenazah

Setelah mayat dimandikan dengan cukup sempurna, maka fardhu kifayah bagi tiap-tiap orang yang hidup mengafaninya. Mengafani jenazah dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walau dengan sehelai kain, hukumnya adalah fardhu kifayah (Sabiq 2008, 52).

Biaya yang diperlukan untuk kafan diambil dari harta kekayaan yang ditinggalkannya setelah hutang dan wasiatnya lebih dahulu dilunasi. Jika ternyata hartanya habis untuk melunasi hutang dan wasiatnya, maka biaya pengafanannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya (Ritonga dan Zainuddin 1997, 129). Suami harus menanggung biaya kafan istrinya menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i karena istri menjadi tanggungannya ketika masih hidup. Adapun menurut Maliki dan Hanbali suami tidak wajib menanggung biaya kafan istrinya ataupun biaya seluruh penguburan karena nafkah dan memberi baju adalah dua kewajiban ketika masih ada hubungan suami istri dan memungkinkan adanya senggama dengan dalil gugurnya kewajiban tersebut

ketika istri menyeleweng atau ditalak tiga. Kewajiban tersebut juga putus ketika istri meninggal dunia seperti halnya wanita asing. Adapun pendapat yang diterima adalah pendapat pertama karena tidak mungkin dipisah antara masih hidup dan sudah meninggal akan kewajiban tersebut.

Jika tidak ada seorang pun yang menanggung beban biaya mayat maka biaya mengkafani dan seluruh proses penguburan ditanggung oleh baitul mal yang ada, sedang jika tidak ada maka ditanggung oleh umat Islam yang mampu (az-Zuhaili 2007, 546).

### 2.2.2. Tata Cara Mengafani

Setelah selesai dimandikan, jenazah dikafani dengan baju yang boleh dikenakannya pada waktu masih hidup. Kaum laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, sedangkan kaum wanita boleh dikafani dengannya menurut mayoritas ulama.

Minimal kain kafan itu terdiri dari satu baju yang menutupi seluruh badan, kecuali kepala bagi orang yang berihram menurut Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan maksimal kain kafan itu berjumlah tujuh helai. Lebih baik untuk kaum laki-laki itu berjumlah tiga helai, sedang untuk kaum wanita lima helai (az-Zuhaili 2007, 546).

Terdapat perbedaan pendapat para Imam Mazhab mengenai jumlah kain kafan yaitu:

a. Hanafi mengatakan kain kafan itu ada tiga macam. Semua jenis kain kafan itu digunakan untuk laki-laki dan wanita. Biasanya, mayat laki-laki paling sedikit diberi dua helai kain kafan, sedang sunnah adalah tiga helai. Adapun untuk mayat perempuan, paling sedikitnya adalah tiga helai, sedang sunnahnya adalah lima helai. Macam-macam kain kafan menurut Imam Abu Hanifah yaitu:

- 1) Kafan darurat untuk laki-laki dan wanita. Ukuran ketika berada dalam keadaan darurat atau sulit. Adapun ukuran yang menggugurkan kewajiban dari orang yang dibebankan adalah ukuran minimum kain kafan, yaitu paling sedikit menutupi seluruh badan.
- 2) Kafan kifayah. Ukuran yang paling kecil dipakai ketika masih hidup. Kain kafannya adalah bajunya setelah meninggal. Terdiri dari dua helai baju untuk laki-laki, kain dan pembungkus menurut pendapat paling shahih.



Sedangkan untuk perempuan dua baju dan jilbab. Dimakruhkan bila kurang dari itu. Kain penutup bagi wanita adalah jilbabnya, yaitu penutup wajah dan kepala.

- 3) Kafan sunnah. Kain kafan yang paling sempurna. Untuk laki-laki terdiri dari tiga helai kain, yaitu sarung, dan dua lapis pembungkus. Gamis dimulai dari leher hingga kedua kaki tanpa ada sisi dan lengan. Untuk wanita terdiri dari lima helai kain yaitu sarung, gamis (penutup), jilbab, kain yang diikat untuk kedua susunya, lebarnya dari bagian susu hingga pusar, dan dua lapis kain pembungkus (az-Zuhaili 2007, 547).
- b. Maliki mengatakan jumlah minimal kain kafan adalah satu helai dan maksimalnya adalah tujuh helai. Dianjurkan kain kafan berjumlah ganjil. Tiga lebih baik dari dua dan dari empat. Kafan yang wajib untuk laki-laki adalah kain yang menutup aurat, sedang sisanya hanya sunnah dan selebihnya dianjurkan. Adapun untuk wanita wajib untuk menutup seluruh badan (az-Zuhaili 2007, 548).
- c. Syafi'i berpendapat jumlah minimal kain kafan adalah kain yang menutup aurat. Untuk kaum laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedang untuk wanita adalah selain wajah dan kedua telapak tangan. Adapun untuk hak mayat maka wajib diberi kain yang menutupi seluruh badan, kecuali kepala untuk orang yang berihram dan wajah wanita yang berihram untuk memuliakannya dalam menutupi perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Lebih baik kain kafan untuk mayat laki-laki itu terdiri dari tiga kain pembungkus untuk megamalkan hadits Aisyah sebelumnya. Sedangkan untuk kaum wanita dan banci itu lebih baik berjumlah lima kain pembungkus yaitu sarung, gamis, jilbab, dan dua kain pembungkus agar semakin menambah penutup yang menjadi haknya (az-Zuhaili 2007, 549).
- d. Hanbali mengatakan kain kafan yang wajib adalah kain yang menutupi seluruh jasad mayat, baik laki-laki maupun wanita. Lebih baik lagi seperti pendapat Imam Syafi'i bila mayat laki-laki diberi kain kafan putih sebanyak tiga lapis secara bertahap. Diletakkan ramuan wewangian diantara lapisan-lapisan kain tersebut (az-Zuhaili 2007, 549).

Adapun tata cara dalam mengafani jenazah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu pasang niat "aku kafani jenazah ini karena Allah SWT"

2. jika ada kapas sebaiknya qubul (vagina) dan dubul (anus) ditutup dengan kapas, agar air yang masih tertinggal disana diisap oleh kapas tersebut, sela-sela jari juga diberi kapas.
3. Dipasangkan kain basahan (kain sarung). Diletakkan kapas di lipatan- lipatan persendian seperti ketiak, lipatan siku, sela-sela jari tangan diantara payudara dan leher. Jika mayat wanita dipasangkan bajunya kemudian diberi kapas di mata, telinga, hidung dan mulut. Selanjutnya dipasangkan selendangnya. Terakhir dipasang kain lapis untuk penutup seluruh badan, waktu menggulung kain arahnya kekiri semua dan boleh juga bagian pusat ke bawah arahnya ke kanan dan bagian pusat ke atas arahnya ke kiri agar nanti sewaktu proses memasukkan jenazah dalam kubur mudah dibuka bahagian mukanya. Diikat pada pocong atas, setentang pangkal lengan, setentang pinggang, setentang lutut, dan pocong bawah. Ikatan ini diletakkan pada bagian kiri agar nanti mudah dibuka di dalam kubur (Gusnida 2012, 13).

### 2.3. Menshalatkan Jenazah

#### 2.2.1 Hukum Shalat Jenazah

Ulama sepakat bahwa shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah baik yang dilakukan atas diri seorang Muslim maupun Muslimah. Dalilnya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: “Shalatkanlah (jenazah) sahabatmu” (al- Bukhari 2002, 319).

Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits dimana Rasulullah bersabda,

حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب: و حدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله من شهد الجنائز حتى يصلي عليها فله قيراط و من شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان ؟ قال: مثل الجبلين العظيمين

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu, telah menyampaikan kepada kami Yunus, Ibnu Syihab berkata: “Telah menyampaikan kepadaku Abdurrahman al-

A'raj bahwasanya Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, maka baginya satu qiradh. Sedangkan siapa yang menyaksikan hingga dimakamkan maka baginya dua qiradh. Apa maksud dua qiradh itu? , Nabi menjawab seperti dua buah gunung yang sangat besar (al-Bukhari 2002, 320).

### 2.3.2 Rukun Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki beberapa rukun dimana shalat tersebut tidak sah kecuali dengan rukun-rukun itu, yang apabila salah satu dari rukun itu tertinggal, maka shalat jenazah itu batal dan wajib diulang (al-Juzairi 1996, 269). Rukun shalat jenazah antara lain:

a. Niat.

Adapun niat apabila jenazahnya laki-laki yaitu:

اصلى على هذا الميت اربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى

Artinya: "Saya berniat shalat atas mayat ini empat takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah"

Sedangkan niat apabila jenazahnya perempuan yaitu:

اصلى على هذه الميتة اربع تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى

Artinya: "Saya berniat shalat atas mayat ini empat takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah" (Ibrahim, 116-117).

b. Berdiri bagi yang mampu dan tidak diperbolehkan dengan mengendarai kendaraan atau duduk bagi orang yang mampu berdiri.

c. Menggunakan empat kali takbir termasuk *takbiratul ihram*. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- i. Sedudah takbir pertama membaca al-Fatihah
- ii. Sesudah takbir kedua dibaca shalawat Nabi
- iii. Sesudah takbir ketiga dibaca doa untuk si mayat
- iv. Sesudah takbir keempat, dibaca doa untuk yang ditinggalkan lalu salam.

Masing-masing takbir dari keempat takbir itu adalah sama kedudukannya dengan satu rakaat shalat. Sebagaimana hadits Imam al-Bukhari dalam kitabnya Shahih al-Bukhari

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلي فصف بهم و كبر عليه أربع تكبيرات (رواه البخاري)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah bersabda raja Najasyi meninggal pada hari itu dan Nabi SAW keluar bersama mereka berbaris dengan mereka di tempat sembahyang dan takbir empat kali (Hadits Riwayat al-Bukhari) (al-Bukhari 2002, 321).

### 2.3.3 Posisi Imam dalam Shalat Jenazah

Dalam shalat jenazah, seorang imam disunnahkan berdiri tepat dihadapan kepala jenazah, jika jenazah tersebut laki-laki. Sedangkan apabila jenazah wanita, maka disunnahkan berdiri di tengah-tengah jenazah (bagian pinggang) (Uwaidah 1998, 232). Sedangkan para makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan shaf berjumlah tiga atau lima, dan seterusnya. Adapun hadits mengenai posisi Imam ketika menshalatkan jenazah wanita terdapat pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، و صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها و سطها (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah ketika menshalatkan Ummu Ka'ab yang meninggal dalam keadaan nifas, dan posisi berdiri Rasul saat menshalatkannya ialah di tengah-tengah mayit." (Hadits Riwayat Muslim) (Muslim 1991, 664)

### 2.3.4 Cara Mengerjakan Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki tata cara yang berbeda dengan shalat lain, karena shalat ini dilaksanakan tanpa ruku', tanpa sujud, tanpa duduk, dan tanpa tasyahud ( Ibrahim, 117).

a. Jenazah diletakkan di depan dan imam berdiri di sebelahnyanya, sedangkan jamaah di belakangnya berdiri tiga baris atau lebih. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

حدثنا أبو كريب أخبرنا عبد الله بن المبارك و يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أو جب (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak dan Yunus bin Bakir dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Hubaib dari Murtsad bin Abdullah al-Yazni, ia berkata: Malik bin Hubairah bila ia menyalatkan jenazah, maka dikatakan kepada orang yang shalat itu untuk membagi mereka dalam tiga baris kemudian ia berkata, Rasulullah SAW berkata, “Barangsiapa menshalatkannya dengan tiga baris, maka telah dipastikan pahalanya” (HR. at-Tirmidzi)(Tirmidzi 2006, 269).

- b. Mengangkat kedua tangan dengan niat shalat jenazah laki-laki atau wanita disertai takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah, bertahmid dan memujinya.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة (رواه البخاري)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibnu Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa'id bin Ibrahim dari Thalhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata: “Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas ternyata ia membaca surat al-Fatihah”. Ibnu Abbas berkata supaya mereka tahu bahwa hal itu sunnah (Hadits Riwayat al-Bukhari) (al-Bukhari 2002, 322).

- c. Membaca takbir yang kedua dan diakhir tasyahud membaca doa:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم (رواه مسلم و احمد)

Artinya: “Ya Allah, limpahkan shalawat (kebahagiaan) kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berikanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya” (Riwayat Muslim dan Ahmad).

- d. Bertakbir untuk yang ketiga kalinya , diikuti dengan berdoa bagi sang mayat. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah doa tersebut berbunyi:

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج و البرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره و اهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجته و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت . (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Auf bin Malik, dia berkata, “Suatu ketika Rasulullah menshalatkan jenazah, dan saya hafal doa yang beliau ucapkan, yaitu “Ya Allah, ampunilah dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan maafkanlah ia, muliakan tempat kembalinya, lapangkan kuburnya dan cucilah ia dengan salju dan air sejuk. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya (di dunia) dengan rumah yang lebih baik (di akhirat), serta gantilah keluarganya (di dunia) dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan (di dunia) dengan pasangan yang lebih baik. Masukkanlah ia ke surgamu dan lindungi ia dari siksa kubur atau siksa api neraka”, sehingga saya berangan-angan, seandainya saja saya yang menjadi mayit itu”.(Hadits Riwayat Muslim) (Muslim 1991, 663)

- e. Pada takbir yang keempat adalah berdoa untuk diri sendiri dengan membaca

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi pahalanya sehingga tidak sampai kepada kami dan jangan pula kami mendapatkan fitnah sesudah kepergiannya” (Uwaidah 1998, 232).

### 2.3.5 Sunnah Menyalatkan Jenazah

Shalat jenazah memiliki beberapa sunnat yang akan diuraikan berikut ini:

- Mengangkat kedua tangan setiap takbir.
- Membaca doa *iftitah* setelah takbir pertama (al-Juzairi 1996, 283).
- Membaca taawudz sebelum membaca alfatihah.
- Berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin.
- Berhenti atau diam sebentar setelah takbir keempat sebelum salam.
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.

g. Menoleh ke kanan terlebih dahulu ketika bersalam (al-Fauzan 2005, 311).

## 2.4 Menguburkan Jenazah

### 2.4.1 Hukum Menguburkan Jenazah

Ijma' ulama menyebutkan bahwa hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah. Menguburkan jenazah itu boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Akan tetapi menurut syari'at memakamkan jenazah pada malam hari itu dimakruhkan. Muslim meriwayatkan, "Pada suatu hari Nabi SAW berkhotbah dan menyebut salah seorang laki-laki sahabat beliau yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai, lalu dikuburkan di malam hari. Lalu, Nabi SAW melarang pemakaman pada malam hari kecuali bila kondisi darurat. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Janganlah kalian memakamkan jenazah pada malam hari, kecuali jika terpaksa" (Hadits Riwayat Ibnu Majah) (Majah 2003, 245).

Waktu-waktu lain yang hukumnya makruh jika jenazah dikuburkan adalah pada waktu tepat matahari terbit, tepat di tengah atau tepat terbenam. Para ulama sepakat bahwa jika jenazah dikhawatirkan membusuk, boleh dikuburkan pada ketiga waktu tersebut (Sabiq 1998, 90).

Disunnahkan menggali kubur sedalam mungkin supaya bau busuk yang ditimbulkan dari jenazah tidak tercium keluar. Di samping itu, untuk menghindari binatang buas atau burung-burung pemangsa bangkai. Kedalaman kuburan itu diperkirakan setinggi berdirinya orang dewasa.

### 2.4.2 Tata cara Menguburkan Mayat

a. Menurunkan mayat ke dalam kuburan. Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat mengenai persoalan ini, yaitu:

1) Hanafi berpendapat, mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan nabi SAW yaitu jenazah diletakkan di sisi kiblat dari kuburan lalu

mayat diangkat dan diletakkan ke dalam lahad, sedangkan posisi pengambil jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan di arah kepala atau kedua kakinya.

2) Maliki berpendapat boleh saja memasukkan mayat ke dalam kuburnya dari arah mana saja, sedangkan arah kiblat lebih utama.

3) Syafi'i dan Hanbali berpendapat dianjurkan memasukkan mayat dari sisi kedua kakinya jika hal tersebut lebih mudah bagi orang lain, lalu diletakkan ke dalam kubur.

- b. Ikatannya pada kepala dan kedua kaki mayat dilepas, karena bila tetap diikat maka ditakutkan akan tercemar. Lebih aman bila dikuburkan dengan dibuka ikatannya terlebih dahulu.
- c. Mayat dihadapkan ke arah kiblat pada sisi sebelah kanan. Mayat laki-laki diletakkan oleh beberapa orang laki-laki tanpa batasan dalam jumlah tertentu. Sedangkan mayat perempuan suaminya atau mahramnya yaitu orang yang boleh melihatnya ketika masih hidup untuk memasukkannya ke dalam kubur.
- d. Tangan kanan mayat dibentangkan di sisi jasadnya. Dianjurkan pada setiap orang yang dekat dari liang kubur untuk menebarkan tanah sebanyak tiga kali.
- e. Dianjurkan agar diam sejenak setelah proses penguburan selesai. Berdoa untuk si mayat.